

STANDAR PELAYANAN AKTA PERKAWINAN

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Kutipan Akta Nikah 7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang diterbitkan oleh Negara Lain.
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keterangan asal usul dari Kepala Desa/Kelurahan 2. Surat Keterangan Status yang bersangkutan jejak/perawan/janda/duda 3. Foto Copy Akta Kelahiran (1 Lembar) 4. Foto Copy KTP dan KSK (1 Lembar), Foto Copy KTI orang tua (1 Lembar) 5. Ijasah terakhir 6. Foto Copy Surat Baptis / Sidi / Permandian / Keterangan Anggota Jemaat (1 Lembar) 7. Foto Copy Surat Pemberkatan/Peneguhan Pemberian Sakramen/Pengesahan dari Pemuka Agama/Gereja (1 Lembar). Prinsip Khusus Calon Mempelai harus seagama dalam KTP, KSK, N1-N4. 8. Surat Keterangan sehat dan surat keterangan imunisasi TT dari Dokter/Puskesmas <u>NAMA PENDETA</u> dalam perkataan disebutkan. 9. Pas Photo berdampingan Calon Mempelai ukuran 4x6 berwarna (4 Lembar), Latar belakang warna biru. 10. Foto Copy Dokumen Warga Negara (khusus WNI keturunan asing/WNA).

		<ul style="list-style-type: none"> 11. Ijin Komandan bagi anggota TNI/POLRI 12. Saksi pencatatan sebanyak 2 (dua) orang yang sudah dewasa 13. Foto Copy Akta Perceraian/Kematian (bagi yang berstatus Janda/Duda) 14. Surat Kuasa apabila orang tua berhalangan/Meninggal 15. Surat Kesanggupan menjadi Saksi
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pasangan suami dan istri mengisi formulir pencatatan perkawinan (F2.12) dengan melampirkan persyaratan 2. Pemeriksaan persyaratan sekaligus penelitian berkas permohonan 3. Klarifikasi/verifikasi dan validasi terhadap persyaratan serta mencatat pada Register Akta Perkawinan 4. Kepala Dinas Dispendukcapil menandatangani dan menerbitkan Register Kutipan Akta Perkawinan 5. Menyerahkan Kutipan Akta Perkawinan kepada masing-masing pasangan suami istri
4.	Jangka waktu pelayanan	1 (satu) hari Sesuai jadwal sidang Pencatatan Perkawinan.
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Produk Pelayanan	Kutipan Akta Perkawinan
7.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Komputer dengan aplikasi SIAK 2. Internet 3. Printer 4. ATK 5. Alat komunikasi
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Memahami tata cara pendaftaran kependudukan dan pencatatan sipil 2. Mampu mengoperasikan computer dan aplikasi SIAK
9.	Jumlah Pelaksana	3 Orang
10.	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dilakukan oleh Kepala Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan serta Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil (supervisi atasan langsung)
11.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dan saran lewat kotak saran 2. Saran dan pengaduan dilakukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan akan dilaksanakan sesuai SOP dan waktu yang telah ditetapkan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Menjamin pemiliknnya (subyek Akta) mendapatkan hak-haknya yang timbul sebagai implikasi perdata dimilikinya Akta Perkawinan tersebut
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan

		<p>perubahan atas peraturan pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none">2. Evaluasi melalui Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setiap tahun3. Evaluasi melalui monitoring, evaluasi dan pelaporan
--	--	---